

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN  
PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015**

Muhammad Hafis<sup>1</sup>, Jumni Nelly<sup>2</sup>, Nia Elmiati<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1</sup>  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>23</sup>  
Email: [muh.hafiznasution1505@gmail.com](mailto:muh.hafiznasution1505@gmail.com)

**Abstract**

*Marriage agreements are usually made before or when the marriage takes place as contained in Law Number 16 of 2019 Article 29. However, with the issuance of the Constitutional Court decision No. 69/PUU-XIII/2015 then followed by Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 19 of 2018 Concerning Marriage Registration, that it is not permissible to make a marriage agreement after a marriage has taken place which is contrary to the 1945/unconstitutional Law, so the author feels it is very necessary to a study of the arguments in the decisions of the Constitutional Court and the PMA and what legal consequences arise from these changes. In this paper the author uses a juridical approach. The result of this study is that the decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 and followed by PMA No. 19/2018 has several legal consequences: Effects on joint assets, effects on inheritance distribution, results in causing legal uncertainty, and consequences that can cause disharmony in the relationship between husband and wife.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Marriage Agreement, Constitutional Court Decision.*

**Abstrak**

Perjanjian perkawinan lazimnya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 29. Akan tetapi dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 kemudian disusul Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, bahwa tidak bolehnya membuat perjanjian perkawinan setelah berlangsung perkawinan merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-undang 1945/inkonstitusional, dengan begitu penulis merasa sangat perlu melakukan kajian terhadap argumen dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun PMA tersebut dan akibat hukum apa yang timbul dari perubahan tersebut. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis. Hasil dari kajian ini adalah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan yang disusul PMA No. 19/2018 menimbulkan beberapa akibat hukum: Akibat terhadap harta bersama, akibat terhadap pembagian warisan, akibat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, dan akibat yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antara suami istri.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita yang menimbulkan akibat lahir dan batin, baik terhadap keluarga, masyarakat, dan juga harta kekayaan yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.<sup>1</sup> Perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan, diantaranya status hubungan suami istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan, dan status anak serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Menurut Mardani secara etimologis kata nikah mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, dan akad.<sup>3</sup> Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban demi membangun keluarga yang sehat lahir dan batin.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh suami dan istri tetapi berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Perkawinan disebut sebagai suatu bentuk perjanjian karena perkawinan sebelum terjadinya diawali dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>5</sup> Perjanjian perkawinan lazim dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian pra-nikah. Perjanjian perkawinan di buat tertulis oleh

---

<sup>1</sup>Sukardi, "Kajian Yuridis Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies*, 6(1) : (2016), h. 20

<sup>2</sup>Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*, ( Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.83

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : Kencana, 2017), Cet, Ke-2, h.23

<sup>4</sup> Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, ( Jakarta Selatan : Pt Mizan Publika, 2006), h.5

<sup>5</sup>Wahyuni, "Rachmat Safa'at Dan Muhammad Fadli, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/Puu-Xii/2015*", *Jippk*, 2(2) : 139-145, Issn:2528-0767 (P) Dan 2527-8495 (E), ([Http: Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk](http://Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk)), h.140

calon suami dan calon istri di hadapan pegawai pencatat nikah atau notaris.<sup>6</sup> Menurut R. Soetojo dan Asis Safioedin pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar dari salah satu pihak.<sup>7</sup> Di Indonesia terdapat tiga produk peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian perkawinan diantaranya KUHPdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 29 yang merupakan salah satu peraturan yang mengatur perjanjian perkawinan, disebutkan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.<sup>9</sup> Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Terkait pengujian materiil terhadap pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Majalah Mahkamah Konstitusi, *Perjanjian Dalam Ikatan Perkawinan*, No.117 Edisi November 2016, ( Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016, h.3

<sup>7</sup> Membaul Ngadhimah, Lia Noviana, Dan Ika Rusdiana, “Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mk No.69/Puu-Xiii/2015”, *Jurnal Kodifikasi*, 11 (1) : 157-180, (2017), H.163

<sup>8</sup>Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan ( Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”, *Jurnal Al Adl*, IX (2) :151-172, Issn 1979-4940/Issn-E 2477-0124, ( Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017), h.153

<sup>9</sup> Membaul Ngadhimah, Lia Noviana, Dan Ika Rusdiana, “Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mk No.69/Puu-Xiii/2015”, *Jurnal Kodifikasi*, 11 (1) : 157-180, (2017), h.163

Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan ( Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”, *Jurnal Al Adl*, IX (2) :151-172, Issn 1979-4940/Issn-E 2477-0124, ( Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017), h.153

<sup>10</sup> Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yunitasari, Dan Revi Inayatillah, “Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 (3) : 252-267, P-Issn:2527-4716, (Bandung : Universitas Padjadjaran, 2018), h. 253-254

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan surat edaran dengan nomor 472.2/5876/DUKCAPIL, terkait pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan disusul Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang mengeluarkan surat edaran dengan nomor B.2674/DJ/KW.00/9/2017, perihal pencatatan perjanjian perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka diundangkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang pencatatan nikah.<sup>11</sup> Di satu sisi putusan mahkamah konstitusi yang melatar belakangi dikeluarkannya surat edaran kementerian R.I direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam perihal pencatatan perkawinan yang kemudian berdampak terhadap perubahan perjanjian perkawinan dalam PMA Nomor 19 tahun 2018, untuk itu penulis akan melihat sisi negatif atau akibat hukum apa yang ditimbulkan dari ketentuan yang ada, baik dari segi harta bersama, warisan serta konflik apa yang kemungkinan terjadi antara suami istri dengan dibolehkannya perjanjian perkawinan ini dibuat setelah berlangsungnya pernikahan.

Tulisan terkait akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pernah ditulis oleh Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, dalam tulisan ini hanya menjelaskan secara umum tentang kedudukan perjanjian perkawinan dari segi syarat dan objektivitasnya, bukan akibat yang ditimbulkan. Kemudian tulisan lutfiani tentang Tinjauan Yuridis Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dalam tulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* yang menjelaskan, bahwa pemisahan harta bersama memiliki dampak hukum yang signifikan bagi lembaga eksekutorial dan dalam akan dibutuhkan suatu upaya untuk mengharmoniskan dan menyinkronkan aturan baik secara vertikal

---

<sup>11</sup>[Http://Khazanah.Republika.Co.Id](http://Khazanah.Republika.Co.Id) Kemenag Terbitkan Pma Pencatatan Perkawinan, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2020 Pukul 21.12 Wib

maupun horizontal. Tulisan terkait juga pernah ditulis oleh Rilda Murniati tentang Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan, dalam tulisan Rilda Murniati ini memberikan kesimpulan perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu kemudian selama berlangsungnya perkawinan secara hukum mengakibatkan terjadinya pemisahan harta dari harta perkawinan menjadi harta pribadi dari setiap suami atau istri.

Artikel-artikel di atas mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dengan tulisan ini, baik dari segi pendekatan maupun dari segi sudut pandang analisis yang dikedepankan. Tulisan-tulisan di atas lebih fokus menyoroti satu permasalahan dari beberapa permasalahan akibat yang timbul dari putusan MK tersebut, sedangkan dalam tulisan ini lebih menyoroti secara mendalam akibat buruk/negatif apa yang timbul jika perjanjian perkawinan yang membolehkan dibuat setelah berlangsung pernikahan.

### **Metode Penelitian**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode hukum normatif, dalam beberapa literatur disebut juga dengan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Selain pendekatan di atas, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan dengan cara membandingkan dan menghubungkan pendapat yang lebih kuat yang teruji kebenarannya dengan ketetapan hukum yang terdapat dalam kitab Kompilasi Hukum Islam serta dalam menerapkan kaidah-kaidah *istislah* terhadap hukum tersebut. Semua itu peneliti uraikan dengan menggunakan metode induktif,<sup>12</sup> deduktif,<sup>13</sup> dan komparatif.<sup>14</sup> Untuk menganalisis semua data yang didapat, peneliti menggunakan metode analisis kandungan (*content analysis*).

---

<sup>12</sup> Dengan cara mengumpulkan semua data dan keterangan serta pendapat-pendapat dari semua sumber data mengenai pembahasan hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang bersifat khas, kemudian penulis ambil kesimpulan am daripada data-data tersebut.

<sup>13</sup> Dengan cara mengumpulkan semua data, keterangan, pendapat-pendapat dari semua sumber data mengenai bahasan hukum Islam yang terdapat dalam kitab Kompilasi Hukum Islam yang bersifat am, kemudian penulis ambil kesimpulan khas daripada data-data tersebut.

Adapun data yang digunakan dalam tulisan ini berupa data primer, sekunder dan tersier:

- a. Data primer: Adapun data primer dalam tulisan ini berupa salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
- b. Data sekunder, adapun data sekunder dalam tulisan ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema penulis, dan kasus hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, seperti kasus Ike .
- c. Data tersier, sedangkan data tersier merupakan bahan tambahan terhadap data sekunder dan primer seperti halnya kamus hukum, dan ensiklopedia.

### **Objek Kajian**

Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 3,9 pelaku perkawinan campuran akan kembali menghadapi permasalahan penguasaan aset jika sebelum melakukan perkawinan, mereka tidak menyepakati perjanjian perkawinan. Karena dalam ayat 3 dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sejak perkawinan dilangsungkan bersamaan dengan pengucapan ijab qobul bagi Muslim, dan pemberkatan bagi non Muslim. Artinya, perjanjian perkawinan tidak boleh dilakukan di tengah-tengah ikatan perkawinan.<sup>15</sup> Permasalahan inilah yang pada akhirnya diajukan oleh Ny. Ike Farida sebagai orang yang berkebangsaan Indonesia menikah dengan laki-laki yang berkewarganegaraan jepang ke Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya melahirkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015, yang kemudian disusul oleh peraturan-peraturan salah satunya surat edaran Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674.DJ.III/KW.00/9/2017.

Perubahan perjanjian perkawinan yang terjadi dalam peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 merupakan implikasi dari surat edaran

---

<sup>14</sup> Dengan cara memperbandingkan dua pendapat yang berbeza dan menanalisa secara mendalam, kemudian peneliti cari pendapat yang lebih baik yang sesuai dengan hukum Islam yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan usul fiqh berdasarkan penggunaan metode *istislah*.

<sup>15</sup> Lutfiana Dwi Mayasari, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Journal Of Journal of Economics, Law, and Humanities* Vol. 1, No.1, h. 25

Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674.DJ.III/KW.00/9/2017 perihal pencatatan perjanjian perkawinan yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 perihal uji materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 29 yang kemudian membuat perubahan sebagai berikut.

1. Dari segi waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Sebelum perubahan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan sedangkan setelah perubahan Perjanjian dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan.
2. Dari segi bentuk pembuatan perjanjian perkawinan. Sebelumnya perjanjian perkawinan tidak ditentukan bisa dibuat dengan dibawah tangan atau dengan menggunakan akta notaris, sedangkan setelah perubahan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan menggunakan akta notaris dan disahkan oleh Kepala KUA.
3. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebelum perubahan tidak diatur secara jelas mengenai pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sedangkan dalam PMA nomor 19 tahun 2018 sudah diatur didalam surat edaran direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam dengan nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Latar Belakang Adanya Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Pencatatan Perkawinan**

Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai dibuat sejak diberlakukannya KUHPerduta dalam hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 29 yakni sebagai berikut:<sup>16</sup>

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

---

<sup>16</sup> Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan ( Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)", Jurnal Al Adl, Ix (2) :151-172, Issn 1979-4940/Issn-E 2477-0124, ( Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017), h.154

- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga.<sup>17</sup>

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pembuatan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 47 KHI. Menurut KHI pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi harta istri demikian juga suami, namun para pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan.<sup>18</sup>

Berdasarkan surat edaran kementerian agama R.I direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, perihal pencatatan perjanjian perkawinan yang menyebutkan bahwa, memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materiil pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang merubah ketentuan sebelumnya yakni pasal 29 undang-undang perkawinan.

Pengujian materil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dilatar belakangi oleh permohonan nyonya Ike Farida seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA) asal Jepang dalam permohonannya mengajukan pengujian undang-undang perkawinan khususnya Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) undang-undang perkawinan yang membatasi pembuatan perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa, (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah makna isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Negeri Sipil, (Jakarta:Laksana,2013),h.15

<sup>18</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*, ( Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 98



dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) undang-undang perkawinan. Pemohon mersa dirugikan pihak konstitusionalnya terutama sesuai ketentuan pasal 28 H ayat (4) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa. “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”<sup>19</sup>. Seorang WNI karena kawin campur dengan seorang WNA, yang tidak mengadakan perjanjian perkawinan akhirnya tidak dapat memiliki harta bersama khususnya berkaitan dengan hak milik dan hak guna bangunan atas tanah walaupun WNI yang melakukan perkawinan campuran tetap mempertahankan kewarganegaraannya.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang didalilkan pemohon frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan frasa selama perkawinan berlangsung pada Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perkawinan ternyata telah mengekang hak kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian perkawinan karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian perkawinan jika tidak dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan pasal 28 E ayat (2) Undang -Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.<sup>21</sup> Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan pemohon sepanjang menyangkut pasal 29 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) undang-undang perkawinan beralasan menurut hukum, maka dari pertimbangan putusan dalam amar putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015 mengabulkan permohonan pemohon.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Tim Buku Pintar, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011), h. 35

<sup>20</sup> Nyoman Putu Budiarta, “Dilema Penegakan Hukum Putusan Mk No.69/Puu-Xiii/2015 ( Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan”, Jurnal Notariil, 1(2):1-12, P-Issn : 2540-797x, (Universitas Warmadewa: Available Online At <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil> Doi:10.22225/Jn. 2. 1.151.1-12, 2017), h.4

<sup>21</sup> Tim Buku Pintar, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011), h. 35

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015, h. 25

Dengan dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi mengenai perubahan perjanjian perkawinan dan terdapat pula surat edaran dari DUKCAPIL terkait pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat diubah sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada instansi pelaksana atau unit pelaksana teknis (UPT) instansi pelaksana.
2. Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I
3. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau Upt instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada lampiran II A dan II B.
4. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan atau pencabutan di buat di indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud di buat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada lampiran III A dan B.<sup>23</sup>

Dikeluarkannya surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan nomor 472.2/5875/DUKCAPIL perihal pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan. Disusul pula dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, perihal pencatatan perjanjian perkawinan yang menyatakan dengan hormat, memperhatikan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materiil pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan atau selama dalam ikatan

---

<sup>23</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Pelaporan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, (Jakarta, 2017)

perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

2. Pegawai pencatat nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA)
3. Persyaratan dan tata pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan /pencabutan di buat di indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan Kua kecamatan sebagaimana format II.
5. Agar saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh kepala kua kecamatan di wilayah saudara.<sup>24</sup>

Berdasarkan surat edaran kementerian agama nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal pencatatan perjanjian perkawinan yang kemudian berimplikasi pada perubahan perjanjian perkawinan dalam peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan sebagai aturan pelaksana yang termuat dalam pasal 19 ayat (1) sampai (3) yang substansinya sebagai berikut:

1. Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
3. Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam/ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>25</sup>

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan**

Secara metodologis, ketentuan perjanjian perkawinan sesuai dengan dalil *masalah* mursalah yakni tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau mengugurkan tetapi dengan di tetapkan hukum padanya akan tercapai

<sup>24</sup> Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Surat Edaran Nomor B.2674/Dj.Iii/Kw.00/9/2017 Perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, h.14

kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia karena dapat menampung kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum di kemudian hari.<sup>26</sup>

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan belum diatur.<sup>27</sup> Oleh karena itu diperlukan instrumen hukum agar dapat mengakomodir permasalahan ini. Permasalahan ini harus direspon dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjalin kepastian hukum. Hal ini kemudian direspon oleh Kementerian Agama dengan mengeluarkan surat edaran perihal pencatatan perjanjian perkawinan yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :69/PUU-XIII/2015 yang kemudian berimplikasi terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang melakukan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan tapi juga selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah.

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”<sup>28</sup>

Terjadinya perubahan hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan situasi dan kondisi, tempat dan waktu. Dengan adanya ketentuan perubahan pembuatan perjanjian perkawinan dalam PMA nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang dibuat tidak hanya sebelum atau pada waktu perkawinan tapi juga dapat dibuat selama perkawinan merupakan suatu kebijakan yang berorientasi terhadap kemaslahatan dalam keluarga, karena akan selalu ada romantika dan dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Dinamika tersebut antara lain memunculkan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian

<sup>26</sup>Membaul Ngadhimah, Lia Noviana, Dan Ika Rusdiana, “Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mk No.69/Puu-Xiii/2015”, Jurnal Kodifikasi, 11 (1) : 157-180, (2017), h. 176

<sup>27</sup>Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan ( Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”, Jurnal Al Adl, Ix (2) :151-172, Issn 1979-4940/Issn-E 2477-0124, ( Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017), h.155

<sup>28</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. Ke-2 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2017), h.109

perkawinan, bukan hanya itu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tapi juga perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.<sup>29</sup>

Adanya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan tidak adil suami terhadap isteri dan anak-anaknya serta sebaliknya, maka dengan adanya legalitas perjanjian perkawinan merupakan upaya hukum yang meskipun bersifat administratif, namun ia memiliki fungsi preventif yang sangat besar yang dibuktikan dengan akta notaris. Seperti yang disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan bahwa perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris. Akta notaris dalam perjanjian perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai alat pembuktian saja akan tetapi lebih dari itu akta notaris dimaksudkan agar:

- a. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.
- b. Memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri atas harta mereka
- c. Untuk mencegah penyeludupan hukum
- d. Untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa dari para pihak serta untuk memikirkan perbuatan hukum yang dilakukannya.

Syarat perjanjian perkawinan dengan akta notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena kalau perjanjian perkawinan dibuat dengan akta dibawah tangan maka ada kemungkinan bias back date ( tanggal mundur) diubah isi perjanjian perkawinan sehingga dapat merugikan pihak ketiga.

Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan sehingga apabila kemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat

---

<sup>29</sup>Majalah Mahkamah Konstitusi, *Perjanjian Dalam Ikatan Perkawinan*, No.117 Edisi November 2016, ( Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016, h.3

dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>30</sup> Hal ini sesuai dengan salah satu asas perjanjian yakni asas al-kitabah (tertulis) yang digunakan untuk kepentingan pembuktian jika kemudian hari terjadi konflik antara pihak yang membuat perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum pembuktian.

Jika di golongan dalam tiga tingkatan *masalah* maka perjanjian perkawinan adalah *masalah* dalam tingkat *hajiyyat* yakni segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek *hajiyyat* ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan atau kesukaran saja. Kerana perjanjian perkawinan bukan merupakan sebuah kemestian, tanpa adanya perjanjian perkawinan pun perkawinan tetap dapat dilaksanakan, dengan kata lain perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian dan menghindari perselisihan dibelakang hari.<sup>31</sup>

Dalam tingkat memelihara, perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu, sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan termasuk dalam tingkatan menjaga harta karena perjanjian perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembuatan perjanjian perkawinan.<sup>32</sup> Perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatat perkawinan merupakan respon tepat Kementerian Agama dalam mengeluarkan aturan. Artinya Kementerian Agama memandang bahwa adanya kebutuhan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu, sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan yang dibuat dihadapan notaris mengandung kemaslahatan untuk umat Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah:

---

<sup>30</sup> Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan ( Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)", Jurnal Al Adl, Ix (2) :151-172, Issn 1979-4940/Issn-E 2477-0124, ( Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017), h.159

<sup>31</sup> Amour Nuruddin Dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 111

<sup>32</sup> Haedah Faradz, *Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3):249-252, ( Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008), h. 251

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan”<sup>33</sup>

Artinya bahwa pemerintah dalam menetapkan peraturan untuk rakyatnya haruslah berdasarkan kemaslahatan yakni adanya kebaikan yang lebih besar bila peraturan tersebut diterapkan dan berlaku untuk kepentingan umum (*masalah Ammah*). Hal ini sesuai dengan syarat penerapan *masalah* yakni harus sesuai dengan kepentingan umum, mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak mafsadat dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang karena ketentuan perubahan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya dibutuhkan oleh perkawinan campuran tapi juga untuk seluruh umat Islam yang membutuhkan membuat perjanjian perkawinan selama pernikahan. Perubahan yang terjadi merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

### **Analisis Terhadap Argumen Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukum Dari Perubahan Perjanjian Perkawinan.**

Dengan adanya ketetapan tentang bolehnya membuat perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya pernikahan tentunya akan mengakibatkan hukum yang berbeda dibandingkan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau sesaat perkawinan dilaksanakan. Sebab pada dasarnya perjanjian kawin dilakukan sebelum atau sesaat pernikahan.<sup>34</sup> Maka, pada sub tema ini penulis akan menganalisis dari sisi akibat hukum apa yang dimungkinkan terjadi.

Namun sebelumnya perlu dianalisis kembali dasar hukum atau argumen hukum<sup>35</sup> yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keputusan bolehnya membuat perjanjian perkawinan setelah pernikahan yang akhirnya melahirkan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan Dalam

<sup>33</sup> H. A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet.Ke-2 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2017), h.15

<sup>34</sup> Annisa Istrianty, “Akibat Hukum Perjanjian Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Jurnal Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember (2015), h. 88

<sup>35</sup> Argumen Hukum MK di Jurnal yang ditulis, Rilda Murniati, “Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan”, *Jurnal jatiswara* Vol. 33 No. 3 (2018), 372-373

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Dalam memberikan putusan MK harus mendasarkannya pada alasan hukum yang tegas dan kuat. Mahkamah Konstitusi menolak melakukan perubahan pada ketentuan harta bersama dengan merujuk pada kemaslahatan harta bersama, pada praktek adat, dan hukum Islam seperti dipaparkan para pakar seperti tertera dalam putusan.<sup>36</sup> Namun, dengan merujuk pada kenyataan bahwa banyak pasangan alpa, lupa dan tidak mengetahui ketentuan perjanjian perkawinan, dan merujuk pada kemungkinan adanya kerugian yang diduga datang setelah perkawinan dilakukan, maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perubahan pada ketentuan perjanjian Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan tersebut dianggap inkonstitusional jika tidak dibaca “bahwa perjanjian bisa dilakukan selama perkawinan”.

Jika dilihat dari segi kaca mata hukum Islam tentang asas-asas perjanjian, maka dasar hukum yang digunakan oleh MK dalam merubah ketentuan yang ada terlihat sangat sederhana. Pada dasarnya apabila MK menggali lebih jauh dan merujuk kepada hakikat dari sebuah perjanjian dengan benar dan jelas, maka MK dapat menjadikan dasar hukum dalam memutuskan ketetapan, melainkan asas keadilan. Akan tetapi tidak ditemukannyapun asas keadilan dalam pembuatan perjanjian yang dibolehkan hanya sebelum perkawinan atau sesaat perkawinan akan ditemukan bahwa kemungkinan-kemungkinan adanya maksud tidak baik yang tiba-tiba muncul dari salah satu dua pasangan suami istri. Merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Syamsul Anwar, bahwa ada beberapa asas-asas secara umum yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian perkawinan, seperti halnya asas kesukarelaan, asas kebebasan, asas kesepakatan, asas kemaslahatan, asas daya ikat, asas keseimbangan, asas keadilan dan asas kepercayaan.<sup>37</sup>

Argumen Mahkamah Konstitusi yang mengatakan, bahwa bolehnya dilaksanakan perjanjian perkawinan hanya sebelum dan disaat perjanjian perkawinan adalah dianggap inkonstitusional tersebut seakan MK tidak mengetahui bahwa selama ini kasus-kasus yang berkaitan dengan pernikahan

---

<sup>36</sup> Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Cet Ke-2 ( Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 89-92



warga negeri Indonesia (WNI) dan warga negeri asing (WNA) dapat diselesaikan lewat Pengadilan Negeri, artinya tanggapan MK bahwa adanya inkonstitusional jika tidak dibaca bahwa perjanjian bisa dilakukan selama perkawinan seakan tidak mengetahui, bahwa ketika ada pasangan lupa atau bahkan tidak tertarik dalam membuat perjanjian perkawinan, maka pasangan tersebut tidak boleh serta merta langsung membuat perjanjian perkawinan, mereka harus menempuh lewat Pengadilan untuk menyelesaikan masalah mereka.<sup>38</sup>

Selain hal di atas juga, seperti halnya Mahkamah Konstitusi juga tidak melihat jauh tentang akibat hukum apa yang ditimbulkan dari akibat kelonggaran waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Misalnya: Bagaimana jika suami atau istri tiba-tiba memikirkan membuat perjanjian perkawinan padahal pernikahan mereka sudah berlangsung lama, sebut saja keinginan membuat perjanjian perkawinan ini dikarenakan ia mempunyai pekerjaan yang menghasilkan lebih besar dari pasangannya sehingga hasil pekerjaannya tidak ingin dibagi dua dengan pasangannya, tentu hal itu seharusnya menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat secara komprehensif, kemudian berikut ini penulis akan paparkan akibat-akibat hukum lainnya yang muncul dengan ketentuan ini:

Misalnya akibat hukum terhadap harta bersama, dengan kata lain, akan terdapat dua jenis harta dalam hal ini; harta bersama sampai perjanjian dibuat dan harta terpisah setelah perjanjian dibuat. Maka hal demikian bisa memicu permasalahan baru dalam rumah tangga. Kemudian dengan adanya peraturan ini bisa didapat adanya kemungkinan niat tidak baik muncul tiba-tiba dari salah satu pasangan, oleh karena itu alih-alih menjadi masalah sebagaimana yang dikatakan penulis sebelumnya, bahkan mafsadah (kemudaratan) yang akan ada. Bukankah kaidah fiqhiyyah juga mengatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Untuk itu, jikapun memang terdapat masalah di kemudian hari di antara pasangan yang tidak membuat perjanjian dengan alasan apapun, baiknya logika hukum yang dikejar bukan merubah ketentuan yang sudah ada, namun mencari

---

<sup>38</sup> Lihat Peranan Hakim Dalam Menyelesaikan Harta Bersama Oleh John Kennedy, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Cet. Ke-1, (IAIN Bengkulu: Penerbit Samudra Biru, 2018), h. 49

solusi lain bagi yang ingin membuat perjanjian baik itu karena kepentingan membeli rumah seperti kasus Ike dalam putusan tersebut. Misalnya para pihak bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan, dengan begitu MK tidak perlu merubah ketentuan yang sudah ada. Bahkan tidak perlu mengatakan peraturan yang ada bertentangan dengan Undang-Undang 1945/inkonstitusional.

Selain akibat hukum terhadap harta bersama, bahkan masalah yang lebih rumit lagi kemungkinan besar akan muncul disaat ada salah satu dari suami istri yang meninggal dunia, dimana dalam hal ini bukan hanya saja pembagian harta bersama yang harus diselesaikan akan tetapi juga dalam rangka pembagian harta warisan. Sehingga para pihak harus memilah terlebih dahulu mana yang termasuk dalam kategori harta yang dipersatukan ketika perjanjian belum dibuat dan mana harta yang dipisahkan. Karena, dalam sistem pembagian warisan harta yang dikategorikan sebagai harta bersama akan dibagi terlebih dahulu kepada pihak yang masih hidup dan kepada pihak yang sudah meninggal duluan yang kemudian baru dapat dibagi kepada pihak ahli waris, sedangkan harta yang terpisah akan langsung dibagi kepada ahli waris. Akan tetapi, mengingat dalam hal kematian ahli waris bisa terdiri dari beberapa dan memasukkan pihak keluarga pasangan meninggal, perselisihan dan ketidaksepakatan dalam pemisahan harta bisa muncul lebih serius.

Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/2015 yang kemudian juga melahirkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam poin 1.5. dan 1.6. menurut penulis juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Karena akan berpotensi menimbulkan suatu kelonggaran bagi pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan, yang mana mereka dapat membuat Perjanjian lalu merubahnya, mencabutnya, dan membuat perjanjian lagi yang baru dan seterusnya. Maka kepastian hukum yang telah dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Perkawinan menjadi tidak tercapai.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Oken Shahnaz Pramasanti, "Perjanjian Perkawinan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017, h. 191–200

## **Simpulan**

Pada dasarnya Perjanjian perkawinan hanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang kemudian disusul juga peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah berlangsung perkawinan, artinya tanpa ada batasan waktu, ketentuan ini berawal dari permasalahan yang dihadapi oleh Ny. Ike Farida sebagai orang yang berkebangsaan Indonesia menikah dengan laki-laki yang berkewarganegaraan Jepang. Akan tetapi dengan lahirnya putusan MK tersebut tidak sedikit yang mengapresiasi, akan tetapi banyak juga akibat hukum yang timbul, beberapa akibat hukumnya adalah: Akibat hukum terhadap harta bersama, dengan kata lain, akan terdapat dua jenis harta dalam hal ini harta bersama sampai perjanjian dibuat dan harta terpisah setelah perjanjian dibuat. Maka hal demikian bisa memicu permasalahan baru dalam rumah tangga. Tidak sampai disitu, akibat hukum juga terjadi pada pembagian harta warisan. Sehingga para pihak harus memilah terlebih dahulu mana yang termasuk dalam kategori harta yang dipersatukan ketika perjanjian belum dibuat dan mana harta yang dipisahkan. Karena, dalam sistem pembagian warisan harta yang dikategorikan sebagai harta bersama akan dibagi terlebih dahulu kepada pihak yang masih hidup dan kepada pihak yang sudah meninggal duluan yang kemudian baru dapat dibagi kepada pihak ahli waris, sedangkan harta yang terpisah akan langsung dibagi kepada ahli waris. Akan tetapi, mengingat dalam hal kematian ahli waris bisa terdiri dari beberapa pihak, maka perselisihan dan ketidaksepakatan dalam pemisahan harta bisa muncul lebih serius. Kemudian akibat hukum yang kemungkinan terjadi juga adalah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Karena akan berpotensi menimbulkan suatu kelonggaran bagi pihak yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, yang mana mereka dapat membuat Perjanjian lalu merubahnya, mencabutnya, dan membuat perjanjian lagi yang baru dan seterusnya. Hal ini tentunya sangat memungkinkan untuk memicu permasalahan-permasalahan baru di dalam tatanan kekeluargaan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2018
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017
- Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019
- Amiur Nuruddin Dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2017
- Haedah Faradz, Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3):249-252, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Cet Ke-2 Jakarta: Raja Grafindo, 2010
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017
- Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta Selatan : Pt Mizan Publika, 2006
- Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*, Yogyakarta: Depublish, 2018
- Majalah Mahkamah Konstitusi, *Perjanjian Dalam Ikatan Perkawinan*, No.117 Edisi November 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016

### Jurnal:

- Annisa Istrianty, “Akibat Hukum Perjanjian Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Jurnal Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember (2015)
- Lutfiana Dwi Mayasari, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Journal Of Journal of Economics, Law, and Humanities* Vol. 1, No.1

- Membaul Ngadhimah, Lia Noviana, Dan Ika Rusdiana, Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mk No.69/Puu-Xiii/2015, *Jurnal Kodifikasia*, 11 (1) : 157-180, (2017)
- Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yunitasari, Dan Revi Inayatillah, Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 (3) : 252-267, P-Issn:2527-4716, (Bandung : Universitas Padjadjaran, 2018),
- Nyoman Putu Budiarta, Dilema Penegakan Hukum Putusan Mk No.69/Puu-Xiii/2015 ( Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Notariil*,1(2):1-12, P-Issn : 2540-797x, (Universitas Warmadewa:Available Online At <https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Notariil> Doi:10.22225/Jn.2.1.151.1-12,2017.
- Hanafi Arief, Perjanjian Dalam Perkawinan ( Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia), *Jurnal Al Adl*, Ix (2) :151-172, Issn 1979-4940/Issn-E 2477-0124, ( Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Mab, 2017)
- Oken Shahnaz Pramasanti, “Perjanjian Perkawinan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017
- Rilda Murniati, “Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan”, *Jurnal jatiswara* Vol. 33 No. 3 (2018)
- Sukardi, Kajian Yuridis Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies*, 6(1) : (2016)
- Wahyuni, Rachmat Safa’at Dan Muhammad Fadli, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/Puu-Xii/2015*, *Jppk*, 2(2) : 139-145, Issn:2528-0767 (P) Dan 2527-8495 (E), ([Http: Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk](http://Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk)),

**Peraturan:**

Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991

*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Tahun 1999/2000

Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Surat Edaran Nomor B.2674/Dj.Iii/Kw.00/9/2017 Perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Pelaporan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, (Jakarta, 2017)

Tim Buku Pintar, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Negeri Sipil, Jakarta: Laksana, 2013

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015

*Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota Baru, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017